



PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 14 Januari 1995, NIK. 3520015401950002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 19 Februari 1994, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Alastuwo RT.001 RW. 001 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang sekarang bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 24 Mei 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 11 September 2016, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/04/IX/2016 tanggal 11 September 2016 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun ;;
 4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli, dan penghasilan dari Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
 5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November 2020 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pisah rumah selama 6 bulan ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
 7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3520015401950002 tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/04/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncol, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

--Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat.

--Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2016.

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi hanya tahu Tergugat jarang memberi nafkan dan Tergugat sering mengangur.

--Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri.

--Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.005 RW. 001 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

--Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat.

--Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2016.

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX.

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi hanya tahu Tergugat jarang memberi nafkan dan Tergugat sering mengangur.

--Bahwa Saksi melihat setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

--Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat tidak peduli, dan penghasilan dari Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat; dan berakibat sejak bulan November 2020 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat di persidangan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraianya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat jarang memberi nafkah sebab sering nganggur;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئ

Artinya : “Jika dalil Penggugat terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **07 Juni 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Syawal 1442** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **NURUL FAUZIAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAHDYS SYAM, S.H.** dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRI HARTATI E.R, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MAHDYS SYAM, S.H.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ALAMSYAH, S.H.I., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI HARTATI E.R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1 PNB

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00

2 Biaya Proses Rp 75.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
.			
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	125.000,00
.			
5	Meterai	Rp	10.000,00
.			
Jumlah		Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.